



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
KECAMATAN MURUNG
KELURAHAN BERIWIT

Jl. Pahlawan No.84 Telepon. (0528) 31018 Puruk Cahu Kode Pos 73911

**KEPUTUSAN LURAH BERIWIT
NOMOR 22 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN LURAH BERIWIT NOMOR : 10 TAHUN 2024
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
KETUA RUKUN WARGA (RW) DAN KETUA RUKUN TETANGGA (RT)
PERIODE 2021 - 2026 KELURAHAN BERIWIT KECAMATAN MURUNG
KABUPATEN MURUNG RAYA**

LURAH BERIWIT,

- Menimbang : a. Bahwa demi membantu Kelancaran penyelenggaraan tugas pelayanan kepada pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di pemerintahan Kelurahan Beriwit kepada Masyarakat, di pandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT) Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya berdasarkan Keputusan Lurah Beriwit Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penunjukan dan Penetapan Ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT) Periode 2021 - 2026; Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Lurah Beriwit tentang Perubahan Penunjukan dan Penetapan Ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT) dilingkungan Pemerintahan Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Periode Tahun 2021 - 2026;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 58).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERUBAHAN KEPUTUSAN LURAH BERIWIT NOMOR : 10 TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KETUA RUKUN WARGA (RW) DAN KETUA RUKUN TETANGGA (RT) PERIODE 2021 - 2026 KELURAHAN BERIWIT KECAMATAN MURUNG KABUPATEN MURUNG RAYA**

KESATU : Menetapkan Nama-Nama Ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT) di Kelurahan Beriwit Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya periode Tahun 2021 - 2026 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Kepada Ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT) sebagaimana Diktum KESATU, Mempunyai Tugas :

1. Membantu Kelurahan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
2. Menyerap aspirasi masyarakat untuk disampaikan dalam musyawarah rencana pembangunan Kelurahan;
3. Membantu terciptanya ketentraman, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
4. Menggerakkan swadaya gotong royong, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat diwilayahnya;
5. Membantu terciptanya kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup;
6. Menandatangani surat-surat yang menjadi kewenangan RT dan/atau RW
7. Membina dan mengawasi kegiatan-kegiatan warga atau anggota dalam RT; dan
8. Membuat laporan lisan dan/atau tertulis mengenai kegiatan RT dan/atau RW paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana Diktum KEDUA Ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT) juga mempunyai fungsi;

1. Pendapatan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
2. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
3. Pemberi gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni

masyarakat;

4. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat diwilayahnya;
5. Melaksanakan keputusan musyawarah anggota;
6. Melaporkan hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapat penyelesaian oleh Pemerintah Kelurahan.

- KEEMPAT : Masa jabatan Ketua RW dan Ketua RT adalah selama 5 (Lima) tahun terhitung sejak dikeluarkannya Keputusan ini;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Organisasi Perangkat Daerah (DPA-SOPD) Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2024;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
Pada Tanggal 05 Juni 2024

LURAH BERIWIT,



SUPAWAN DARMAWAN SONO, S.Hut
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19821019 200312 1 006

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Murung Raya di Puruk Cahu
2. Inspektur Kab.Murung Raya di Puruk Cahu
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Murung Raya di Puruk Cahu
4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Murung Raya di Puruk Cahu
5. Camat Murung di Puruk Cahu
6. Masing - Masing Ketua RW dan Ketua RT se-Kelurahan Beriwit di Puruk Cahu

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH BERIWIT
NOMOR 22 TAHUN 2024
TANGGAL 05 JUNI 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN LURAH BERIWIT
NOMOR : 10 TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN
DAN PENETAPAN KETUA RUKUN WARGA (RW) DAN
KETUA RUKUN TETANGGA (RT) PERIODE 2021 -
2026 KELURAHAN BERIWIT KECAMATAN MURUNG
KABUPATEN MURUNG RAYA

NO	RT / RW	BATAS WILAYAH	NO HP
1	2	3	4
I	KETUA RW I (SURIANSYAH)	JALAN BUKIT TINGGI & TEMANGGUNG SILAM	081250588908
1	RT 01 / I BANDAR SARI	Jl. Temanggung Silam Kuburan Muslimin - Perbatasan Olung Nango	082155134146
2	RT 02 / I TATANG	Jl. Temanggung Silam Jembatan Hungan - Kuburan Muslimin	082189596263
3	RT 03 / I TITIEK RIANTI	Jl. Temanggung Silam Jembatan Pasar Hilir- Jembatan Hungan	085249025339
4	RT 04 / I ABDI JAYA	Jl. Bukit Tinggi Mesjid Bukit Tinggi - Simpang Jl. T. Silam (SMP MD)	085787476286
5	RT 05 / I H ARIFIN	Jl. Bukit Tinggi Rumah H. Ardianson - Jembatan Redakan	081349692447
II	KETUA RW II (DEWAN MARIADI)	JALAN MERDEKA, JL. REDAKAN, TEMANGGUNG THIONG DAN KOMPI KIPAN C 631 ANTANG	081349671333
1	RT.01 / II MISNAH PILAWATI	Merdeka Hilir, Komplek Asrama Kipan C 631 Antang	085651189894
2	RT.02 / II ALFI SYAHRIN S.Sos	Jl. Merdeka Hilir Simpang Empat-Pasar Hilir	085751267701
3	RT 03 / II FITRIANDI	Jl. Merdeka -Jl. Redakan-Jl. M. Pahlawan Simpang Empat-Jembatan Redakan- Jl. Makam Pahlawan (Sebelah Kuburan Pahlawan Sebelah kanan)	081349225790
4	RT 04 / II BADANI, E	Jl. Merdeka Tengah Simpang Empat-Mesjid At-taqwa	081348239845
5	RT 05 / II WAHYUDI	Jl. Merdeka (Mesda) Mesjid At-taqwa - Jl. Temanggung Thiong	082350351555
6	RT 06 / II H. ILHAMSYAH	Jl. Merdeka Hulu Jl. Merdeka (Mesda) - Bina Warga	081349023383
III	KETUA RW III (WILLEM)	JALAN A. YANI, JL. SENGAJI, JL. K.H. DEWANTARA, JL. PLN, JL. MT. HARTYONO, JL. VETERAN, BUKIT TINGGI	082351247626
1	RT 01 / III M. GAZALI RAHMAN	Jl. Sengaji - Jl. A. Yani - Bina Warga Jl. Sengaji (Damkar)- Simpang Kh. Dewantara	085252905888
2	RT 02 / III AHMADU JAYA	Jl. A. Yani - Gg PLN Gg Kehutanan (Jalur Kiri) -Gg, PLN-	081364887570

3	RT 03 / III JHAY DMO	Jl. A.Yani -Jl. MT.Haryono Gg Kehutanan (Jalur Kanan) - Jembatan Dirung Bajo	0812 5358 1278
4	RT 04 / III PUGUH WIDODO	Jl. Kh.Dewantara Kh.Dewantara - Simpang Jl.Veteran	081347139403
5	RT 05 / III AL IKHWAN	Jl.Veteran Jembatan Senggrahan-Masjid Nurul Islam	081345007087
6	RT 06 / III MARKUS KALINTING	Jl.Veteran-Jl.Bukit Tinggi-Jl.M.Pahlawan- Gereja Khatolik-Gereja Hosana	081347655460
IV	KETUA RW IV (H. ALPIANDI, S.Hut)	JALAN A.YANI, JL.UNTUNG SURAPATI, JL.BONDANG	081349696131
1	RT 01 / IV M. NOOR (BANUNG)	Jl.A.Yani Jembatan Dirung Bajo - SimpangJl. Kol.Untung Surapati	081348690099
2	RT 02 / IV AHMAD NURYADI	Jl. Puruk Batu Bondang Jl. Bondang - Jl. Merpati Putih	081255052406
3	RT 03 / IV ASSARI	Jl.Kol.Untung Surapati Jl.Kol.Untung Surapati - Simpang Liang Pandan (Kanan)	081254757593
4	RT 04 / IV TRI SUSATYO	Jl.Kol.Untung Surapati Jl. Liang Pandan - Kantor KPU - Jembatan Senggrahan	081331609830
5	RT 05 / IV M. SYAHRANI	Jl. Kol.Untung Surapati Kantor KPU - Datah Parang	082181206708
6	RT 06/ IV SUDAHNAN	Jl. A. Yani Simpang Kol.Untung Surapati- Simpang DPR	085348548841
V	KETUA RW V (M. SLAMET RIYADI)	JL. GATOT SUBROTO - JL. PULOU BASAN - JL. A.YANI - JL. WORKSHOP - JL. 40 - JL. SOEKARNO-HATTA - JEND.SUDIRMAN	085754804999
1	RT 01 / V M. RIVAI	Jl.A.Yani (Simpang DPRD)-Jl.Gatot Subroto - Pulou Basan -Musak Jaya - Jl.JendSudirman (Jalur Kiri)	082254536555
2	RT 02 / V HAJRUL ASWAD	Jl.A.Yani, Jl. Jend.Sudirman, Jl.Cilik Riwut,Mahir Mahar Bundaran RSUD-Jl.Cilik Riwut (Batas Tahujan)	081349409676
3	RT 03 / V YONTARTIS	Jl.Jend.Sudirman Alun-Alun Jorih Jerah - POM, Merdeka (Jalur Kanan)	085390427771
4	RT 04 / V SEPRIE ASANG	Jl.Jend Sudirman Rujab Bupati - Mesjid Agung	081352770826
5	RT 05 / V ALI SADIKIN	Jl. Jend Sudirman - POM, Ais Nasution, Landan - Jembatan Merdeka (Kiri dan Kanan)	085822993187

Ditetapkan di Puruk Cahu
Pada Tanggal 05 Juni 2024

LURAH BERIWIT,

SUPAWAN DARMAWAN SONO, S.Hut

Penata Tingkat I (III/d)

NIP. 19821019 200312 1 006